



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/243/BKPSDMD/2020
Tanggal : 07/02/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru An. Nolly Sri Adriani Syaiban

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 07/02/2015:27



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN GURU

WALI KOTA PALU,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan saudari NOLLY SRI ADRIANI SYAIBAN NIP 19681101 199203 2 011 pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) / 1 April 2004, tanggal 31 Agustus 2017 perihal Permohonan beralih dari jabatan fungsional guru, terhitung mulai tanggal ditetapkan dibebaskan sementara dari jabatan Guru karena Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu No.070/77/DIKBUD tanggal 20 Januari 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **NOLLY SRI ADRIANI SYAIBAN**
- b. NIP : **19681101 199203 2 011**
- c. NUPTK : -
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 April 2004**
- e. Unit Kerja : **SLTP Negeri 11 Palu**
- dari jabatan **Guru Muda** dengan angka kredit sebesar **100,028**.
- KEDUA : Saudara NOLLY SRI ADRIANI SYAIBAN dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara NOLLY SRI ADRIANI SYAIBAN tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SLTP Negeri 11 Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.